

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS
(Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
M Fadil Hidayatullah
NIM. 201102030031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS
(Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo)**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**M Fadil Hidayatullah
NIM. 201102030031**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Disetujui Pembimbing** ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011089

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS
(Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 23 Desember 2024


Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Busriyanti M.Ag.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(Ali Imran Ayat 104).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, Jakarta, 2013, Surat Ali Imran ayat:104

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas skripsi sebagai wujud perolehan gelar Sarjana. Sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yaitu agama Islam. Skripsi ini diajukan sebagai ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sulaiman dan Ibu Diana, yang selalu membimbingku, mendoakan serta memberikan kasih sayang yang besar dan dorongan moral maupun materi atas keberhasilanku.
2. Keluarga saya yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi dan doa dalam langkahku.
3. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini. Curahan sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap mengucur deras kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh hidayah yaitu Islam.

Ahaduilah Atas kerja keras yang peneliti lakukan sehingga dapat membawa langkah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Demi Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas”**. peneliti menyadari bahwa dukungan dari berbagai pihak mempengaruhi keberhasilan dan penyelesaian dari skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak ucapan dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor atau pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan atau pimpinan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan

juga selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi ini.

4. Bapak Abdul Jabbar S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu peneliti dalam pengurusan kartu rencana studi tiap semester.
5. Seluru Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Sahabat-sahabatku, terimakasih sudah memberi support dan menemani di setiap langkahku.
7. Rekan-rekan Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) UIN Khas Jember, yang selalu Mendukung saya.
8. Teman seperjuangan kelas HTN 1, yang memberikan motivasi menyelesaikan skripsi.

Selama mengerjakan skripsi ini, penulis melihat masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik positif di kemudian hari demi kesempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Probolinggo, 10 November 2024

Penulis

ABSTRAK

M Fadil Hidayatullah, 2024: *Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Asn Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Bawaslu Kabupaten Probolinggo)*

Kata kunci: Badan Pengawas Pemilu, Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilu Berintegritas

Pemilu yang berintegritas diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas pemilu yakni LUBER JURDIL. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga yang bertugas dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu sejak sebelum sampai dengan sesudah Proses pemilu yang diselenggarakan. Salah satu aspek penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah terkait tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini karena setiap datangnya pemilu kenetralan ASN ini masi dipertanyakan.

fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu 2024? 2. Bagaiman Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di probolinggo?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu 2024. 2. Untuk mengetahui Bagaiman Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di probolinggo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang dan sosiologi hukum

Sampai pada kesimpulan bahwa: 1. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan fungsi pengawasan Terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dengan melakukan Tindakan preventif atau mengedepankan pencegahan, yang mana Bawaslu Kabupaten Probolinggo melakukannya dengan cara: sosialisai, himbauan kepada ASN, Kordinasai dengan *stakeholder*, dan Mou atau deklarasi. Namun jika dikatakan apakah sudah optimal maka peneti mengatakan kurang optimal. 2. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu Kabupaten Probolinggo harus memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan transparansi dan profesionalisme. akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dianggap kurang maksimal atau kurang efektif karena dianggap masih kurang dalam melaksanakan pengawasannya yang ditandai dengan adanya pelanggaran Netraltas ASN yang tidak ditemukan oleh bawaslu.

DAFTAR ISI

Halaman Sapul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Moto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus penelitian.....	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi istilah.....	12
F. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian terdahulu.....	17
B. Kajian teori.....	21
1. Implementasi.....	21
2. Pengawasan.....	23

3. Aparatur Sipil Negara	28
4. Pemilu berintegritas	32
5. Persamaan Didepan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>)	34
6. Efektifitas Berlakunya Hukum.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Pendekatan dan jenis penelitian	38
C. Lokasi penelitian.....	39
D. Subjek penelitian	39
E. Teknik pengumpulan data.....	39
F. Analisis data.....	41
G. Keabsahan data	41
H. Tahap-tahap penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Gambaran objek penelitian	43
B. Penyajian data dan analisis	47
C. Hasil Penelitian dan pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	19
Tabel 4.1 daftar nama kesekretariatan	45
Tabel 4.2 daftar nama staff teknis	45
Tabel 4.3 daftar nama staff pendukung	46
Tabel 4.5 regulasi netralitas ASN	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 peta lokasi penelitian	43
4.2 struktur Bawaslu Kabupaten Probolingo	44
4.3 Ikrar netpralitas ASN	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Paradigma pembangunan Negara bertujuan untuk tumbuh dan berkembangnya Negara hukum yang demokratis. Demokrasi konstitusional dicirikan oleh gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan terbatas dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.¹ Pada dasarnya prinsip demokrasi yang utama adalah kedaulatan berada ditangan rakyat.

Pasca perubahan sistem demokrasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.² Makna dari frasa kedaulatan ada di tangan rakyat dalam pasal 1 ayat (2), rakyat mempunyai kedaulatan tanggung jawab dan hak untuk memilih secara demokratis pemimpin-pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan demokrasi yang bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kepala Negara yang sebelumnya dipilih oleh

¹ Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (jakarta: kencana 2017) 7

² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, telah berubah yang mana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.³

Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem pemerintahan demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Maka karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil).⁴

Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dalam kerangka prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Dengan kata lain penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen demokrasi mempunyai ciri yang mendasar (Luber Jurdir). Hal ini bukan tanpa alasan, ketika menyelenggarakan pemilu, kita harus fokus tidak hanya pada kuantitas tetapi juga pada kualitas pemilu, untuk memastikan bahwa pemilu berkualitas tinggi mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dengan begitu pemilu yang berkualitas akan menjadi ejawantahan prinsip-prinsip demokrasi.⁵

³Martha Pigome Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam struktur ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD 1945, jurnal dinamika hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011

⁴Muhammad, "*Pemilu Berintegritas*, (Surabaya: LP2-BA 2021) 67

⁵ Wiwin, Muhammad Andri Alvian, eksistensi bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional, jurnal sultan riset hukum tata negara vo. 1 No 1, 2022

Di Indonesia, regulasi mengenai pemilihan umum tercantum pada pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.¹ Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum selanjutnya ditulis (Pemilu) adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang aturan-aturan serta larangan yang di maksud untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi tertentu. Salah satu hal yang di atur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi seorang Aparatur Sipil Negara selanjutnya ditulis (ASN) untuk menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Pemilu.

Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶ Pentingnya pelaksanaan kedaulatan rakyat tercermin dalam bentuk pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur dan adil, berdasarkan prinsip peilihan Umum langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Prinsip ini menjadikan sangat penting untuk menjaga dan menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terang-terangan mendukung

⁶ Andini Putri Nurul Ismi, Ihyani Malik, Rizka Sari, *peran badan pengawas pemilihan umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah kota makasar tahun 2020*, Volume 3 Nomor 6, 2022

calon peserta pemilu. Dengan demikian, faktor-faktor di atas akan menjamin pemilu yang berintegritas, Sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

Netralitas ASN merupakan prinsip yang sangat penting yang harus diterapkan dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Netralitas Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan ketidak berpihakan, dan pegawai ASN bersikap adil, obyektif, tidak memihak, bebas dari pengaruh atau konflik kepentingan, dan tidak memihak siapapun. Netralitas ASN tidak hanya berlaku dalam aktivitas politik, namun juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengambilan kebijakan, dan pengelolaan ASN. Ketidaknetralan ASN berdampak pada profesionalisme personel ASN dan berimplikasi signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Agar terciptanya pemilu yang berintegritas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk mencegah pelanggaran pemilu maka diperlukannya pengawasan. Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan diimplementasikan berjalan sesuai target yang diharapkan.⁸ artinya pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan merupakan suatu

⁷ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Vol 7 No. 17 setember 2020

⁸ Sri Meutia, *perancangan organisasi*, (Aceh: Fakultas Teknik Universitas Mlikussaleh, 2014) 7

tindakan dari pemerintah yang sudah ditentukan agar pemerintah tersebut benar-benar dilaksanakan.

Pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu dilakukan pada seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang fair. Sedangkan Pengawasan dari penyelenggaraan pemilu menjadi tugas sebuah badan untuk membuat pemilu berjalan dengan lancar, yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yang mengawasi dan menegakan pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, sertakode etik, kehadiran BAWASLU dengan kelengkapan perangkatnya dibebani harapan agar fungsi pengawasan bawaslu menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien.

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga yang bertugas dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu ataupun Pilkada baik sebelum atau sesudah Proses pemilu ataupun Pilkada yang diselenggarakan⁹. Salah satu aspek penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah terkait tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN. Salah satu penyebab tidak terhindarnya keberpihakan ASN pada peserta pemilu dan pemilihan tertentu adalah kepentingan karier.¹⁰ Bukan keinginan dari ASN itu sendiri, biasanya ada politisi yang dekat dengan kekuasaan memainkan mereka di belakang layar

⁹ Ali Abdul Wahid, Abd Qohar, Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 12.01: 167-181.

¹⁰ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Netralitas Apartur Sipil Negara Dalam Pilkada, Vol 7 No. 17 Setember 2020

dengan menjanjikan kedudukan dan jabatan tertentu. Kalau kita melihat secara seksama bentuk ketidak netralan seorang ASN, justru berasal dari pimpinan yang tidak netral, karena pimpinannya sendiri yang menggerakkan mereka untuk mendukung peserta pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai peran yang strategis dalam merealisasikan pemilu yang berkualitas dengan memfokuskan proses serta hasil pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan besar serta berperan dalam mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dengan hal tersebut Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, persatuan ASN, serta dapat memutuskan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibedakan. Maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang dimaksud dengan asas netralitas. Sebagaimana yang diatur dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pada penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf f yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pengawal ASN tidak

¹¹ Ali Abdul Wahid, Abd Qohar, Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 12.01: 167-181

berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.¹²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menjelaskan Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dibangun adanya Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf n disebutkan bahwa: larangan memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.¹³

Pentingnya Aparatur Sipil Negara harus netral menurut para ahli. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel menjelaskan Bahwa sebagai perantara kepentingan khusus dengan kepentingan umum, antara kepentingan sosial dengan kepentingan politik masyarakat dengan pemerintah, birokrasi seharusnya netral. Maksudnya administrasi Negara atau birokrasi sebagai

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Negara Sipil, Pasal 24 Ayat (1) Huruf D.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf N

jembatan antara negara dan masyarakat rakyatnya.¹⁴ Max Weber menjelaskan netralitas birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab-nya harus dengan tindakan yang tidak berpihak kepada kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu yang berkuasa. Netralitas birokrasi bermakna bahwa birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan masyarakat dan Negara.¹⁵

Di sisi lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi.¹⁶ Hal ini mengakibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dijadikan sebagai alat-alat bagi pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan kewenangan dan kekuasaannya. Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesionalitas, maka Aparatur Sipil Negara dituntut agar dapat bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu.

Salah satu Pelanggaran pemilu yang sering terjadi meskipun telah diawasi oleh Bawaslu dan sudah ada regulasi yang begitu rigid mengatur, salah satunya adalah pelanggaran netralitas ASN. Meski demikian dilapangan masih

¹⁴ Georg Wilhelm Friedric Hegel Dalam Aswin Eka Adhi, Herman, Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tijaun Teori Dan Praktik Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Dan Menejemen PNS* Vol. 03 No. 1, Juni 2009

¹⁵ Max Weber Dalam Hendrikus Triwibawanto Gedeona, Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan?, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol X No 2 Agustus, 2013,

¹⁶ Julia Hennika, Pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Untuk Menciptakan ASN Yang Profesional Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi, *Jurnal Ilmu Adminisrasi Publik* Vol. 5 No. 1 (Maret 2017):

banyak celah yang dilanggar ASN, mengingat dalam beberapa pemilu dan pilkada, kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara ini ditemukan misalnya pada pilkada 2018 di Kabupaten Probolinggo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat adanya 1.194 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. Kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara juga ditemukan saat pemilu 2019 dan sampai terakhir di pemilu 2024.

Maka dari itu dengan adanya Badan Pengawas Pemilu diharapkan dapat mencegah adanya ketidaknetralan ASN dalam pemilu 2024 yang mana dapat berdampak terhadap citra pemilu, peluang terjadinya ketidaknetralan ASN dalam pemilu bisa saja terjadi, hal ini dikarenakan peserta pemilu selalu mencari celah agar calon maupun calon itu sendiri memenangkan pemilihan meskipun dengan cara-cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi dengan sikap kurang peduli dari masyarakat yang enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif dalam pengawasan pemilu. Bawaslu mempunyai peran penting dan strategis dalam merealisasikan pemilu yang berkualitas dan berintegritas berdasarkan asas *luber jurdil*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu 2024?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan¹⁷. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

¹⁷Tim Penyusun, “*Pendoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum tentang fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo dalam meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Probolinggo pada penyelenggaraan Pemilihan umum serta bagaimana upaya lembaga pengawas ini mengawasi berjalannya sanksi hukuman bagi Aparatur Sipil Negara untuk dilaksanakan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Umum khususnya pada kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Probolinggo dalam politik serta akibat hukumnya bagi pihak yang melawan hukum. Serta meningkatkan kesadaran adanya peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia untuk dipahami dan dipatuhi.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan berkontribusi keilmuan dan menambah referensi bagi kepentingan para akademisi, sebagai daftar rujukan untuk penelitian selanjutnya yang serupa terkait penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara berperan aktif untuk mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara agar dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan hukum, meminimalisir jumlah ketidak netralan Aparatur Sipil Negara dalam aspek politik dan aspek-aspek lainnya

E. Definisi Istilah

definisi istilah adalah maksud daripada beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam merumuskan judul penelitiannya. Bagian ini berfungsi supaya tidak ada kesalahpahaman atas makna diungkapkan peneliti sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁸ implementasi adalah sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, dari pengertian tersebut bahwa implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan terhadap sesuatu kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

¹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008)

2. pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan.¹⁹ Pengawasan dan pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Pengawasan atau *controlling*, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan

3. pemilu yang berintegritas

Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut adalah Presiden, wakil rakyat di berbagai tangkatan Pemerintahan sampai kepala desa.²⁰ Pengertian Berintegritas dalam konteks ini berarti mengandungi penyelenggaraan yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Menurut Jacobs integritas menekankan konsistensi, moral, kejujuran. Menurut Butler dan Cantrell mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur²¹

Pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan prinsip fundamental seperti pelaksanaan yang langsung, berlangsung dalam suasana yang bebas dari tekanan, memastikan kerahasiaan suara, serta dijalankan dengan jujur dan adil.²²

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008)

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana 2018) 1

²¹ Sugih Wijayanti Dkk, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, (Bandung: Media Sain Indonesia 2022) 286

²² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana 2018) 19

4. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan pengawas yang dimaksud adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo.

5. Netralitas

Netralitas menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan sikap netral, bebas tidak memihak.²³ Arti dari asas netralitas adalah setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Asas netralitas merupakan salah satu asas yang dijadikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara.

6. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas dua pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh

²³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008)

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana implementasi fungsi pengawasan bawaslu dalam mencegah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu demi mewujudkan pemilu yang berintegritas pemilu yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan urutan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka peneliti membagi beberapa bahasanya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan Konteks, Fokus, Tujuan, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian kepustakaan yang telah diteliti dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi peneliti terkait dengan upaya bawaslu dalam mencegah ketidak netralan Aparatur

Sipil Negara (ASN) dalam pemilu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian jenis penelitian melalui berbagai pendekatan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data hukum, analisis data hukum, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi sajian pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian upaya bawaslu dalam mencegah ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran penulis dari hasil penyajian dan analisis peneitin

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk bahan acuan atau perbandingan pada penelitian. Kajian pustaka ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendukung kajian teori pada penelitian. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Safrina dengan judul Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh. Penulis mengkaji implementasi fungsi pengawasan Bawaslu dan langkah-langkah kerja Bawaslu dalam mencegah kecurangan-kecurangan di dalam pemilu.²⁵ Persamaan penelitian Safrina dengan penulis yaitu mengkaji implementasi fungsi pengawasan bawaslu dalam pemilu. Adapun perbedaan antara penelitian Safrina dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian, penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian pada langkah-langka kerja bawaslu dalam Aceh dalam mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan pemilu, sedangkan penulis hanya fokus pada pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN. Penulis juga mengkaji upaya bawaslu dalam mencegah ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu dan apakah upaya bawaslu dalam menjaga netralitas ASN dapat mewujudkan pemilu 2024 yang berintegritas.

²⁵ Safrina, Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Aceh, (Skripsi, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, Aceh 2020)

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardan dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018). Penulis mengkaji bagaimana bawaslu dalam menerapkan pengawasan partisipatif serta meminimalisir kecurangan.²⁶

Persamaan peneliti Muhammad Ardan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pengawasan bawaslu dalam pemilu. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu berfokus pada bagaimana bawaslu dalam menerapkan pengawasan partisipatif serta meminimalisir kecurangan sedangkan penulis hanya fokus pada pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN.

3. Skripsi yang ditulis oleh Raisavita Fatma Prasetyaningworo dengan judul Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember. Peneliti mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelanggaran dalam pemilihan Kepala Daerah.²⁷

Persamaan peneliti Raisa Fatma Prasetyaningworo yaitu sama-sama mengkaji pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya fokus pada penerapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran

²⁶ Muhammad Ardan, Judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018), (Skripsi, Institut Negeri Parepare, Parepare 2022)

²⁷ Raisavita Fatma Prasetyaningworo, Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Jember 2023)

netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dan akibat hukum bagi yang tidak netral pada saat Pemilihan kepala daerah kabupaten Jember diselenggarakan sedangkan penulis berfokus pada Bagaimana upaya bawaslu dalam mencegah ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024 dan Apakah upaya bawaslu dalam menjaga netralitas ASN dapat mewujudkan pemilu 2024 yang berintegritas.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Safrina	Implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh bawaslu aceh	Persamaan pada skripsi Safrina adalah mengkaji implementasi fungsi pengawasan bawaslu dalam pemilu	penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian pada langka-langka kerja bawaslu dalam aceh dalam mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan pemilu, sedangkan penulis hanya fokus pada pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN ²⁸
2.	Muhamad Ardan	peran badan pengawas pemilihan umum kota parepare dalam pelaksanaan partisipatif (studi kasus pilkada kota parepare tahun 2018)	mengkaji tentang pengawasan bawaslu dalam pemilu	yaitu peneliti terdahulu berfokus pada bagaimana bawaslu dalam menerapkan pengawasan partisipatif serta meminimalisir kecurangan sedangkan penulis

²⁸ Safrina, Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Aceh, (Skripsi, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, Aceh 2020)

				hanya fokus pada pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN ²⁹
3	Raisavita Fatma Prasetyaningworo	implementasi pengawasan badan pengawas pemilu terhadap netralitas aparatur sipil Negara di jember.	mengkaji pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN,	peneliti terdahulu hanya fokus pada penerapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember dan akibat hukum bagi yang tidak netral pada saat Pemilihan kepala daerah kabupaten Jember diselenggarakan sedangkan penulis berfokus pada Bagaimana upaya bawaslu dalam mencegah ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024 dan Apakah upaya bawaslu dalam menjaga netralitas ASN dapat mewujudkan pemilu 2024 yang berintegritas ³⁰

²⁹ Muhammad Ardan, Judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018), (Skripsi, Institut Negeri Parepare, Parepare 2022)

³⁰ Raisavita Fatma Prasetyaningworo, Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Jember 2023)

B. Kajian teori

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “implementation”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.³¹ Dalam Kamus *Oxford Advance Learner’s Dictionary* mengemukakan bahwa implementasi adalah: *outsome thing into effect* atau penerapan sesuatu yang memberikan efek³². Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi menurut Usman adalah implementasi yang bernuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi atau pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan yang terencana. Menurut Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.³³

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan.³⁴ Implementasi

³¹ Mardiah Astuti, *Evaluasi Pendidikan*, (Sleman: Deepublish 2022)

³² Wiji Hidayati, Syaefudin, Umi Muslimah “*MANAJEMEN KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN* (Yogyakarta: Semesta Askara 2021) 112

³³ Ali Miftakhurosyad, *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah*, Tarbawi Vol. 5 No.02 Desember 2019

³⁴ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa Media 2019) 3

kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, winarmo menyatakan bahwa suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan.³⁵

Mengacu pada pendapat George C. Edward III, mengenai kriteria dalam implementasi dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya itu berwujud sumberdaya manusianya.
- c. disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan

³⁵ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*, (Surabaya: CV Jakad Publishing 2018) 39

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. struktur organisasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.³⁶

Termasuk juga pada Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu adalah yang memiliki tanggung jawab menjalankan Pengawasan terhadap jalannya Pemilu sesuai dengan fungsi Badan Pengawas Pemilu.

2. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Pengawasan atau *controlling*, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan Hukum Tata Negara, pengawasan dapat daitkan sebagai suatu kegiatan yang ditunjukan untuk

³⁶ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa Media 2019) 138

tujuan jaminan agar penyelenggaraan negara oleh Lembaga-lembaga Kenegaraan dapat berjalan dengan sesuai hukum yang berlaku.³⁷

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimasukdkan “*to exercise restraint or direction over; dominate; command*”. Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi.³⁸

George R. Terry menjelaskan pengawasan dengan mengatakan bahwa "pengawasan berarti menentukan apa yang telah dicapai, menilainya, dan jika diperlukan, mengambil langkah korektif untuk memastikan hasil tersebut sejalan dengan apa yang direncanakan." Dengan kata lain, pengawasan memfokuskan pada kegiatan evaluasi dan langkah-langkah koreksi untuk memastikan hasil yang didapatkan selaras dengan apa yang direncanakan sebelumnya.³⁹

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yng

³⁷ Aulia Sholichah Imam Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka 2021). 10

³⁸ Rahmawati Sururama, Rizky Amalia, *Pengawasan Pemeintah*, (Bandung: Cendikia Press, 2020)

³⁹ George R. Terry Dalam Anwar Alaydrus, Muh. Jamal, Niken Nurmiyati, *Pengawasan Pemilu*, (Indramayu: Penerbit Adab 2023) 37

dilakukan apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diuraikan dengan tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga disamakan dengan adanya koreksi terhadap *das sein* dan *das sollen*. Dimana *das sollen* (rencana) harus sesuai dengan *das sein* (kenyataan).

Selanjutnya Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
- b. Adanya suatu rencana yang manatap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilakukan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindakan lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan lancar dan efektif serta mencaai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi juga pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi

supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik. Syarat itu adalah :

- 1) Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan, untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya juga berbeda.
- 2) Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secepat kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.
- 3) Pengawasan harus melihat jauh kedepan, untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- 4) Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting, tidak semua kejadian ditangani dengan cara yang sama, maka mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menanganai hal-hal yang dikecualikan.
- 5) Pengawasan harus subjektif, supaya pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
- 6) Pengawasan harus fleksibel, keluwesan bisa diberikan dengan memasukkan rencana-rencana alternatif untuk situasi-situasi yang memungkinkan.
- 7) Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah data sumber

kesulitan dan setiap pelaksanaan perlu mempertanggung jawabkan hasil-hasil kegiatan.

- 8) Pengawasan harus ekonomis, sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan.
- 9) Pengawasan harus dipahami, jika pengawasan tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- 10) Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi, suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa berkerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegiatan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.⁴⁰

Termasuk juga Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang Berintegritas.

Jadi Bawaslu memiliki tanggung jawab atas jalanan Pemilu agar Pemilu berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E ayat (1) menekankan bahwa pelaksanaan pemilu harus berada pada bingkai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Netralitas Aparatur Sipil Negara.

⁴⁰ Muchsan Dalamangger Sigit Pramukti. Dan Meylani Chahyaningsi, *Pengawan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), 15
https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

3. Aparatur Sipil Negara

a. Apartur Sipil Negara

Dalam ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Aparatur Sipil Negara merupakan keseluruhan sumber daya manusia yang bertugas menjalankan roda pemerintahan baik dari level pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah, biasanya disebut sumber daya Aparatur atau disepadankan dengan istilah Aparatur Negara atau Aparatur Pemerintahan.

ASN adalah istilah baru terhadap profesi PNS, Pegawai Pemerintahan, dan Aparatur Negara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN merupakan SDM yang berkerja di lingkungan organisasi publik atau organisasi pemerintahan. Di lingkungan organisasi publik, terutama pada bidang peerintahan, ASN lebih populer disebut sebagai aparat atau pegawai. Aparat umumnya ditunjukkan kepada badan pemerintahan, instansi pemerintahan, pegawai Negeri, alat negar.⁴²

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat (1) Da (2).

⁴² Abdul Rahman, Riani Bakri, Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (Asn) Melalui Dynamic Governance, Jurnal Konstituen 1, No 1 (Januari 2019),

b. Netralitas

Netralitas merupakan kondisi terlepasnya birokrasi *spoil system* yang berarti birokrasi berkerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan tekknis yang dibutuhkan⁴³. Netralitas atau di negara lain disebut dengan istilah *impartiality* merupakan azas yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Netral disini di artikan sebagai tidak memihak objektif, adil, bebas dari pengaruh intervensi dan konflik kepentingan. Sikap netral harus ditunjukkan dalam pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik dan politik praktis.⁴⁴

Menurut Yamin, netralitas dapat juga diartikan dengan sikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini, netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya Pegawai Negeri Sipil dalam pemilu baik secara aktif maupun pasif.⁴⁵ Netralitas politik (*political neutrality*) merupakan bagian dari *impartiality*. Pegawai ASN mempunyai hak memilih namun dalam tugasnya mereka harus netral dari pengaruh politik. Dalam penyelenggara pemerintah peran sentral aparatur sipil negara (ASN) menjadi sangat penting, mengharuskan mereka memiliki sikap profesional dan berintegritas.⁴⁶

⁴³ Sarjiyati, Anik Tri Haryani, Bambang H. Sutrisno, *Netralitas ASN Dalam Pemilu*, (Sleman: Deepublish 2021)

⁴⁴ Yamin, Dalam Nuraida Mokhsen, Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi Pertama, Oktober 2019

⁴⁵ Sarjiyati, Anik Tri Haryani, Bambang H. Sutrisno, *Netralitas ASN Dalam Pemilu*, (Sleman: Deepublish 2021)

⁴⁶ Afe Erna Telaumbanua, Piki Darma Kristian Pardede, Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2020, Jurnal Governance Opinion, 8 No. 2 (Oktober 2023)

Maka netralitas ASN adalah persoalan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan teoritisnya yang dapat memberikan alasan membenaran bagi dimungkinkannya Pegawai Negeri untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.⁴⁷ Oleh sebab itu netralitas ASN adalah hal yang sangat penting di dalam pemilu, karena ASN adalah pelayan publik yang berdiri secara bebas tanpa harus memihak kepada salah satu pasangan calon, agar kode etik dan kode perilaku ASN dapat terjaga dengan baik.

Netralitas politik merupakan bagian dari *impartiality*. Pegawai ASN mempunyai hak pilih namun dalam menjalankan tugasnya mereka harus netral dari pengaruh politik. Pegawai ASN dilarang menggunakan kewenangannya membuat program atau kegiatan yang menguntungkan salah satu paslon atau caleg. Mereka dilarang menggunakan anggaran dan fasilitas negara untuk pemenangan paara calon. Pegawai ASN karena posisinya seringkali menjadi panutan masyarakat. Oleh sebab itu mereka juga dilarang memperlihatkan dukungannya kepada salah satu paslon dan caleg.⁴⁸

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Negara

⁴⁷ Sarjiyati, Anik Tri Haryani, Bambang H. Sutrisno, *Netralitas ASN Dalam Pemilu*, (Sleman: Deepublish 2021)

⁴⁸ Nuraida Mokhsen, Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi Pertama*, Oktober 2019

yang memiliki integritas profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari Pratik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf N angka 1-7 disebutkan bahwa: “larangan memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.”⁴⁹

- a. ikut kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS yang lain;
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf N

- seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

4. Pemilu berintegritas

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam satu Negara. melalui proses pemilihan ini, Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan membentuk pemerintahan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Konsep kedaulatan Rakyat ini dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁵⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah kondifikasi dari beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pemilu seperti Undang-undang penyelenggaraan pemilu. Politik legilasi melalui kodifikasi Undang-undang pemilu sektoral dimaksud untuk menjamin konsisten pengaturan sistem pemilu dan memberikan kepastia hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.

Undang-undang pemilu sebagai sub-sistem dari definisi konprehensif tentang hukum menurut mochtar kusumaatmadja di atas dalam Undang-undang pemilu telah melataka asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia,

⁵⁰ Anwar Alaydrus, Muh Jamal, Niken Nurmiyati, *Pengawas Pemilu Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, (Indramayu: CV Adanu Abimata 2023) 5

jujur, dan adil adalah norma hukum abstrak yang harus menjadi pijakan bagi lahirnya norma-norma hukum tentang pemilu. Undang-undang pemilu tidak hanya meletakkan asas-asas hukum, tetapi juga meletakkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.⁵¹ Pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas atau netral, rahasia, jujur, dan adil.⁵²

Integritas dalam pemilihan umum merupakan salah satu unsur krusial dalam demokrasi, terutama dalam menjamin hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas, adil, dan rahasia. Electoral malpractice, atau malpraktik pemilu, menjadi salah satu ancaman utama bagi integritas pemilu, karena dapat merusak keadilan dan kredibilitas hasil pemilu. Norris berpendapat bahwa integritas pemilu berkontribusi pada representasi politik yang lebih berkualitas. Manfaat lain dari integritas pemilu meliputi penyelesaian konflik dan peningkatan keamanan, serta berbagai keuntungan lainnya bagi sistem politik suatu negara.

Konsep integritas Dalam pemilu adalah elemen krusial untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan standar dan norma yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan pemilu yang sejalan dengan prinsip dan asas pemilu, integritas dari para penyelenggara adalah hal yang mutlak diperlukan. Integritas dalam konteks ini mencakup

⁵¹ Muh. Risnain, Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas, Jurnal Etika Pemilu Vol 5 No 1 2019

⁵² Nur Putri Jayanti, Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum, Jurnal Analisis Kebijakan, 3, No. 1 (2019): 102

kejujuran, transparansi, akuntabilitas, ketelitian, dan keakuratan dalam menjalankan tugas serta wewenang yang diberikan. Namun, integritas tidak hanya sebatas pada penyelenggara pemilu. Seluruh komponen yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk para peserta pemilu, pemilih, lembaga-lembaga yang terkait, hingga masyarakat umum, semuanya harus memiliki komitmen yang sama terhadap integritas. Dengan begitu, pemilu yang demokratis dan berintegritas bisa tercipta, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam UUD 1945.⁵³

Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas harus mengandung unsur yang transparan, jujur akuntabel, cermat dan akurat. Tugas dan wewenangnya harus selaras satu upaya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Ada lima syarat bila ingin mewujudkan pemilu yang integritas, pertama adanya regulasi yang jelas dan tegas, kedua peserta yang kompeten taat kepada aturan yang berlaku, ketiga seorang pemilih yang cerdas KPU dan Bawaslu memiliki tugas memberikan edukasi agar pemilih memiliki kesadaran terhadap praktik kecurangan dalam pemilu, keempat birokrasi yang netral, kelima penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.⁵⁴

5. Persamaan Di depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Hampir semua Negara mengakui adanya asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Secara eksplisit UUD 1945, yakni pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1). Pasal 27 ayat (1) menyebutkan “segala

⁵³ Anwar Alaydrus, Muh Jamal, Niken Nurmiyati, *Pengawasan Pemilu Menjamin Integritas, Menjaga Demokrasi*, (Indramayu: Penerbit Adab 2023) 28

⁵⁴ Hamzamuddin, Layosiban Akhirun, *Memantaskan Demokrasi*, (Yogyakarta: Padiva Buku 2023)

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian pasal 28 D ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah semua warga negara Republik Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum dan peradilan serta di dalam pemerintahan tanpa terkecuali.⁵⁵

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan deskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actios* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.⁵⁶

Dalam konteks ini Netralitas ASN itu masuk dalam tindakan-tindakan dan sikap bersifat khusus yang dinamakan *affirmative actions* guna

⁵⁵ Adibah Otavia., DKK., *Antologi Esai Hukum Dan Ham Afiliasi Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, (Malang: Ummppress 2020)

⁵⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2021) 128

mewujudkan pemilu yang berintegritas. Maka ASN harus netral dan bebas dari intervensi politik.

6. Efektifitas Berlakunya Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas adalah bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target yang telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama faktor hukumnya sendiri, yang kedua faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak terkait yang membentuk maupun menerakan hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang kelima faktor kebudayaan.⁵⁷

Lebih lanjut Menurut Soerjono Soekanto Teori efektifitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum.⁵⁸

Efektivitas hukum artinya bahwa efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan

⁵⁷ Soerjono Soekanto Dalam Harris Y.P Sibuea, Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu Atas Penindakan Pidana Pemilu, Vol. 16 2024

⁵⁸ Soerjono Soekanto Dalam Gali Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, Jurnal Vol. Vi Edisi 1 Januari-Juni 2022

yang ingin dicapai. yakni hukum sebagai sosial kontrol yang dapat menetapkan perilaku masyarakat mematuhi norma-norma Hukum.

Efektivitas hukum menurut L.M Fredman dapat dinilai dengan melihat indikator yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Indikator tersebut diantaranya: yang pertama Struktur hukum, yang kedua Subtansi hukum, dan yang ketiga Budaya hukum. Keseluruhan indikator tersebut merupakan esensi dari faktor penegak hukum yang menjadi landasan dalam mengukur dan menilai tingkat efektivitas suatu aturan.⁵⁹

Dalam konteks ini seorang ASN harus berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa seorang ASN harus menerapkan dan mematuhi norma-norma hukum. Dalam pelaksanaan hukum, sebagai apapun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang sudah digariskan dan sebaik apapun kualitas subtansi hukum yang dibuat, akan sia-sia tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat. Sejatinya penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Namun apa yang disampaikan oleh Friedman tidak akan mungkin bisa dilaksanakan tanpa adanya kepatuhan atas asas-asas hukum dan sikap, mematuhi segala peraturan yang ada.⁶⁰

⁵⁹ L.M Fredman Dalam Indri Pratwi Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*, (NTB: Pusat Pengabangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia 2022)

⁶⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos*, yang berarti cara atau jalan. Jika dihubungkan dengan upaya ilmiah, yakni cara atau jalan untuk dapat memahami Objek yang menjadi sasaran dari sebuah ilmu. Sedangkan Penelitian merupakan terjemahan dari kata *research* yang memiliki arti penelitian, penyelidikan. Dalam arti penelitian ialah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan.⁶¹

Metode Penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi sebuah penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan.⁶²

B. jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*). Pendekatan penelitian yang dipakai adalah sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yuridis empiris atau istilah lainnya digunakan adalah penelitian hukum

⁶¹ Rifa'i Abubakar "Pengantar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2021) 1

⁶² Syafrida Hafni Sahir "Metodologi Penelitian" (Bantul: KBM Indonesia 2021) 1

sosiologis dan disebut pula dengan penelitian lapangan.⁶³ Pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶⁴

C. lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dijadikan sebagai objek penelitian untuk dapat menggali informasi dan mencari data yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan tentang implementasi fungsi pengawasan bawaslu terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam rang mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas, penelitian ini mengambil lokasi penelitian di kantor Bawaslu Kabupaten Problinggo.

D. Subjek penelitian

Subyek peneliti merupakan informan sebagai sumber yang memberikan informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan focus penelitian yang sedang dikaji. Penulis melakukan wawancara kepada individu yang berkompeten atau memiliki pemahaman terkait dengan informasi dan data-data yang sedang dikaji yaitu anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo dan seorang ASN.

E. Tehnik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti akan menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Adapun lebih rinciannya adalah sebagai berikut:

⁶³Maiyestati “*Metode Penelitian Hukum*” (Padang:LPPM Universitas Bung Hatta 2022)

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) Hal 133

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber utama yaitu Informan. Informan dibutuhkan dalam penelitian untuk mendapatkan data. Yang di dalamnya memuat terkait wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapat dari anggota Bawaslu Kabupaten probolinggo

- a. Observasi yang menjadi sasaran observasi dalam penelitian ini meliputi penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Probolinggo dalam mencegah ketidaknetralan ASN pada pelaksanaan pemilu.
- b. Wawancara pada saat observasi peneliti juga mempersiapkan pertanyaan kepada objek penelitian tema penelitian yang diangkat
- c. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. dokumentasi ini adalah untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi, termasuk catatan penting tentang pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Probolinggo pada pelaksanaan pemilu, dan hal-hal penting lainnya.

2. Sumber data sekunder

Sumber Data Hukum Sekunder, yang di dalamnya memuat tentang pengumpulan sebuah pengkajian kepustakaan berupa buku, jurnal,

ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi bahan peneliti dalam membuat sebuah penelitian.⁶⁵

F. Analisis data

Dari data yang telah diperoleh dari tahapan-tahapan diatas, selanjutnya peneliti melakukan tahapan pengelolaan data, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan disusun secara teratur agar dapat difahami dengan harapan dapat menjawab pertanyaan penelitian muncul dari adanya penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah yang dilakukan peneliti mendapatkan keabsahan penelitiannya. Agar dapat keabsahan maka diperlukannya sebuah proses yang dapat membuktikan kredibilitas sebuah penelitiannya dengan cara kehadiran peneliti di lapangan dan mendapatkan data secara langsung.

H. Tahapan penelitian

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahapan pra penelitian

Ditahap ini peneliti mencari permasalahan dan merumuskannya menjadi sebuah legal issue yang kemudian mengumpulkan referensi terkait untuk mendukung pembahasan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana upaya bawaslu dalam meminimalisir ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu guna mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dengan demikian maka peneliti mengangkat judul “implementasi fungsi

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) 181

pengawasan bawaslu terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan pemilihan umum 2024 yang berintegritas.

2. Tahapan pelaksanaan

Selanjutnya kemudian peneliti mengumpulkan berbagai data terkait melalui teknik pengumpulan data yuridis empiris atau dengan kata lain turun ke lapangan untuk memperoleh berbagai data yang bisa dijadikan bahan terkait implementasi fungsi pengawasan bawaslu terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas

3. Tahapan penyusunan.


Tahap penyusunan penelitian, peneliti kemudian menganalisa data untuk disusun secara sistematis dalam laporan penelitian. Kemudian laporan penelitian tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk kemudian dilakukan pengkoreksian serta perevisian beberapa kekurangan ataupun kesalahan peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo berlokasi di Jalan MT. Haryono No. 466, Kademangan, Semampir Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Bawaslu Kabupaten Probolinggo



Sumber : google maps


Gambar 4.1
peta lokasi penelitian

Pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota merupakan salah satu tugas utama Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan menerima aduan dan menangani kasus pelanggaran pemilu.

Berdasarkan komposisi jumlah anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat sebanyak lima anggota:

1. Ketua Bawaslu
2. Divisi. Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
3. Divisi. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
4. Divisi. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan
5. Divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi.⁶⁶

Anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo terdiri dari beberapa orang yang memiliki tanggung jawab di bidang tertentu, seperti divisi sumber daya manusia, divisi hukum, serta divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Setiap anggota mempunyai keahlian khusus dan fokus Tugasnya masing-masing, untuk memastikan fungsi Bawaslu berjalan efektif dan efisien. Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo⁶⁷



Sumber: *Probolinggo.bawaslu.go.id*

Gambar 4.2

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo

⁶⁶ Yonki Hendriyanto Diwawancarai Oleh Penulis, Probolinggo 10 Oktober 2024

⁶⁷ Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo, Struktur Organisasi, Diakses 11 Oktober, 2024 <https://Probolinggo.Bawaslu.Go.Id/Struktur-Organisasi-Bawaslu-Kabupaten-Probolinggo>

Keterangan mengenai gambar bagan struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo di atas, Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo berjumlah sebanyak lima orang terdiri atas Ketua dan anggota dengan masa jabatan lima tahun

Tabel 4.1
Daftar Nama Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo

No	Nama	Jabatan
1	Yonki Hendriyanto	Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo
2	Ubaidillah	Kordintor Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3	Tola'a Ediy	Kordintor Divisi Penanganan pelanggaran, data dan Inforasi
4	Ach. Mawardi Azkiya	Kordintor Divisi Pencegahan, partisipasi Masyarakat dan Humas
5	Sipuadi	Kordintor Divisi SDM, Organisasi, pendidikan dan pelatihan

Kesekretariat Bawaslu Kabupaten secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua bawaslu kabupaten.

Tabel 4.2
Daftar Nama Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Probolinggo

No	Nama	Jabatan
1	Mochammad Sofiyan, S.E., MAP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Probolinggo
2	Muhammad Purwanto	Bendahara Pengeluaran pembantu Bawaslu Kabupaten Probolinggo
3	Annas Asuchi Dayatullah, S.E.	Staff Keuangan Bawaslu Kabupaten Probolinggo

Tabel 4.3
Daftar Nama Staff Teknis Bawaslu Kabupaten Proboinggo

No	Nama	Jabatan
1	Amir Hamza, S.Sos	Staff Teknis Divisi Pencegahan, partisipasi Masyarakat dan Humas
	Iklimah Firdausiyah, SE	
	Anggita Ratih I, S,Si	
2	Ahnad Fauzy	Staff Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa
	Nurul Huda, ST.	
3	Moh Nur Kahfi, S, Ag	Staff Teknis Penanganan pelanggaran, data dan Inforasi
	Ferdinan Habibullah, SH	
4	Bella Aprelia I.D., A.Md	Staff Teknis Divisi SDM, Organisasi, pendidikan dan pelatihan
	Najib Wahyudi S.Kom	

Tabel 4.4
Daftar Nama Staff Pendukung Bawaslu Kabupaten Proboinggo

No	Nama	Jabatan
1	Hamdani Azizi	Security
2	Solihin, SH.	Security
3	Budi Susanto	Pramubakti

Tugas Bawaslu kabupaten berdasarkan pasal 101 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2017. Bawaslu Kabupaten Bertugas antara lain :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang.

6. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
7. Mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
8. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturang Perundang-Undangan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Hasil dari sebuah penelitian ini adalah dengan menyajikan data dan fakta melalui pencarian informasi secara langsung pada bidang atau bagian yang menjadi objek dari sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas. Di antaranya yang menjadi fokus dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2024.

Peaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Probolinggo membutuhkan adanya pengawasan dari lembaga pengawas pemilu yang mana kewenangan ini dilakukan oleh Badan pengawas pemilihan umum yang memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang menanganini hal tersebut untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan lancar dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait pengawasan yang sejalan dengan topik penelitian yakni terfokus pada pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas ASN dalam Pemilu 2024 adalah dengan melakukan pengambilan data dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan. Adapun pihak yang dimaksud adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.

Persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi persoalan setiap datangnya pemilihan umum, kebijakan yang mengatur netralitas ASN salah satu bentuk kebijakan netralitas politik, yang mana telah tertuang dengan dikeluarkannya peraturan mengenai netralitas ASN berikut ini.

Tabel 4.5
Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu

Peraturan	Pasal yang mengatur
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Pasal 2 huruf f asas netralitas. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan lain.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 283 Aparatur Sipil Negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pasal 5 huruf N angka 1-7 menyatakan larangan memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf N angka 1-7 disebutkan bahwa: “larangan memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.”⁶⁸

- a. ikut kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS yang lain;
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pelaksanaan pemilihan Umum di kabupaten Probolinggo membutuhkan adanya pengawasan dari lembaga pengawas pemilu yang

⁶⁸ Sekretariat negara republik indonesia. Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 5 huruf N

mana kewenangan ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo untuk mengawasi setiap tahapan agar berjalan dengan baik. Pada pemilihan Umum tahun 2024 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sebagai pengawas dalam pemilihan Umum di Kabupaten Probolinggo mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Hal ini menjadi fokus kajian peneliti untuk mengetahui langkah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Umum 2024.

Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Yonki Hendriyanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, beliau berkata bahwa:

Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pengawasan pada tiap tahapan Pemilu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menyukseskan Pemilihan Umum berdasarkan Program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang telah dianggarkan. Berkaitan dengan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁶⁹

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (6) bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang, kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur kewenangan Badan

⁶⁹ Yonki Hendriyanto diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 10 Oktober 2024

Pengawas Pemilu Kabupaten pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf c bahwa, (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu; (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: c. Bawaslu Kabupaten/Kota.⁷⁰

Ketentuan tersebut di atas menjadi payung hukum eksistensi Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang awalnya bersifat *adhoc* menjadi tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap⁷¹

Berkaitan dengan pengawasan pemilu bapak Yonki Hendriyanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Mengatakan:

Berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum yang berwenang sebagai pengawas pemilihan yaitu Badan Pengawas Pemilu dan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁷²

Dari wawancara di atas Bawaslu Bertugas sebagai pengawas pemilihan umum yang melakukan pengawasan pemilu salah satunya megawasi netralitas ASN. Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu langkah maupun tindakan untuk mencegah segala hal yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 93 huruf f; Pasal 101 huruf f dan Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bawaslu bertugas

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf c

⁷¹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 89 ayat (4)

⁷² Yonki Hendriyanto diwawancarai oleh penulis

pasal 93 huruf f. mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI DAN POLRI.⁷³ Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Pasal 101 huruf d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁷⁴ Dikaitkan dengan pasal 280 ayat (2), Pelaksana tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan kampanye.⁷⁵ Hal ini Bawaslu Kabupaten Probolinggo berwenang mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye penyelenggaraan pemilihan Umum 2024.

Bawaslu Kabupaten Probolinggo menitik beratkan pada pencegahan dari pada penindakan dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo. Bapak Ach. Mawardi Azkiya selaku anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mengatakan strategi Bawaslu sendiri lebih mengoptimalkan Pencegahan

Jadi kan gini mas di Bawaslu sendiri ini mengoptimalkan pencegahan, pencegahan di sini kita mmemilik prodak berupa Himbauan terkait Netralitas, Sosialisasi kepada Lembaga pemerintah yang disitu ada unsur Aparatur Sipil Negara kemudian ada kordinasi dengan stakeholders terkait Netralitas. Jadi langkah pencegahannya disitu. Dan ada juga upaya-upaya yang kita lakukan⁷⁶

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 93 huruf f.

⁷⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 101 huruf d

⁷⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 280 ayat 2 huruf f

⁷⁶ Ach. Mawardi Azkiya diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 10 Oktober 2024

Dari wawancara tersebut bahwa pelaksanaan pengawasan Bawalu Kabupaten Probolinggo yang menitik beratkan kepada pencegahan dari pada penindakan yang dalam melakukan pengawasan Peilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai penjaga atau pengawas netralitas Aparatur Sipil Negara di Probolinggo mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan Umum kabupaten Probolinggo tahun 2024 yang aman dan damai serta bersih dari kecurangan dari kepentingan suatu kelompok politik tertentu maupun pelanggaran netralitas oleh warga Probolinggo sebagai ASN. Ada beberapa upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam mengawasi netralitas ASN yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
- b. Mengirim surat himbuan kepada instansi pemerintahan daerah dilingkungan Kabupaten Probolinggo
- c. Membentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi kegiatan ASN.
- d. Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat, ormas, tokoh masyarakat, mahasiswa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk mengawasi netralitas ASN.

- e. Membuat pamflet atau brosur kemudian di sebar di lingkungan kerja pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo dan di media sosial.
- f. Mengintruksikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan, untuk selalu mengawasi ASN di wilayah masing-masing baik dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog maupun kegiatan lainnya.

Maka, Bawaslu Kabupaten Probolinggo melakukan pengawasan terhadap ASN guna menjaga Netralitas para ASN terhadap pemilu 2024.

Dan konsep yang dilakukan Bawaslu:

Selanjutnya bapak Ach. Mawardi Azkiya selaku anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mengatakan:

Jadi konsep yang kita lakukan itu melakukan sosialisasi, melibatkan masyarakat tentang pengawasan partisipasi dan kita juga melakukan monitoring dan pengawasan langsung seperti datang ke setiap kampanye untuk mengawasi dan memastikan kampanye berlangsung sesuai aturan, salah satunya tidak adanya ASN yang terlibat⁷⁷

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, selama berlangsungnya Pemilihan Umum tahun 2024, dengan tidak terlibat dalam politik yang mengarah pada keberpihakan atau berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu seorang Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

⁷⁷ Ach. Mawardi Azkiya diwawancarai oleh penulis

Kalau sosialisasi tentang netralitas ASN itu tidak ada, kalau himbuan mengenai netralitas ASN itu ada dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo lewat Dinas, dan kita juga melakukan ikrar netralitas ASN yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten dan Bawaslu.⁷⁸

Berdasarkan hal itu Badan Pengawas Pemilu ini telah melakukan upaya atau langkah untuk meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan Umum kabupaten Probolinggo tahun 2024 dengan cara memberikan Himbuan netralitas ASN secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo maupun lewat media sosial, melakukan kordinasi dengan stakeholder. Selanjutnya Bapak Ach. Yonki Hendriyanto mengatakan:

jadi gini langkah yang kita lakukan selanjutnya ialah Mou, deklarasi bahasanya terkait netralitas dan sebagainya dimasing-masing daerah jadi tidak hanya kabupaten bahkan dimasing-masing kecamatan juga ada, jadi untuk integritas itu tadi.⁷⁹



Gambar 4.3

⁷⁸ Pegawai ASN diwawancarai peneliti

⁷⁹ Ach Mawardi Azkiya diwawancarai peneliti

Berdasarkan uraian di atas maka Bawaslu Kabupaten Probolinggo melaksanakan pengawasan dengan upaya mencegah pelanggaran pemilu salah satunya atas netralitas Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bawaslu telah mengoptimalkan pencegahan yang mana bawaslu melakukan dengan cara memberi himbauan kepada lembaga pemerintah yang ada unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan sosialisai kepada kepada Aparatur sipil Negara dan masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan melakukan kordinasi dengan *stakeholder* untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ASN, Keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang paling krusial guna mengawasi netralitas ASN. Mereka memiliki peran yang cukup besar untuk membuat laporan pengaduan terkait tindakan pelanggaran netralitas oleh ASN yang berada disekitar mereka.

Dari hasil wawancara dengan bapak Tola'a ediy selaku anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi mengatakan

Bawaslu juga menerapkan aplikasi dalam untuk melakukan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pengaduan tidak terlepas juga dari penggunaan sistem informasi yang dimiliki oleh Bawaslu, yakni Gowaslu dan Sigap Lapor yang didalamnya memuat berbagai Fitur untuk mempermudah proses pengajuan laporan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melihat secara langsung pelanggaran netralitas ASN yang terjadi. Namun, menurut Bawaslu Kabupaten Probolinggo, penerapan Gowaslu dan Sigap Lapor belum dapat dikatakan sempurna.⁸⁰

⁸⁰ Tola'a Ediy diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 10 Oktober 2024

Bawaslu memiliki aplikasi atau fitur yang seharusnya mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pengajuan laporan pelanggaran pemilu yang terjadi. Akan tetapi penerapan teknologi tersebut juga memiliki kendala-kendala.

Adapun kendala dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang disampaikan oleh Yonki Hendriyanto selaku Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

Jadi Untuk kendalanya itu pasti ada, dari kita sendiri itu SDM kita yang minim, dan karena kabupaten Probolinggo itu luas dan kendalanya tidak mungkin terkafer semua Dan kendala selanjutnya ialah penerapan teknologi, tidak semua Masyarakat kabupaten probolinggo itu melek terhadap teknologi.⁸¹

Atas kurangnya SDM dari Bawaslu dan tidak memungkinkan melakukan pengawasan secara efektif, maka diperlukannya peran masyarakat guna mengawasi netralitas ASN. Mereka memiliki peran yang cukup besar untuk membuat laporan pengaduan secara *offline* maupun *online* terkait tindakan pelanggaran netralitas oleh ASN yang berada di sekitar mereka. Akan tetapi kendalanya dalam pengaduan *online* ialah kesulitan pada masyarakat untuk mengoperasikannya karena tidak terbiasa dengan teknologi dan masyarakat Kabupaten Probolinggo masih kurang melek terhadap teknologi.

Selanjutnya Bapak Tola'a Ediy selaku kordinator Divis Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu kabupaten Probolinggo mengatakan:

⁸¹ Yonki Hendriyanto Diwawancarai oleh Peneliti

Untuk pelanggaran ASN tidak ada mas, dalam sejauh Bawaslu melakukan pengawasan kami tidak menemukan dugaan atau pelanggaran netralitas ASN dan tidak ada laporan *online* maupun datang langsung ke Bawaslu dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dan biasanya jika ada laporan dari masyarakat atau temuan langsung maka yang bersangkutan ada dipanggil dimintai keterangan dan diperiksa, apabila yang bersangkutan terbukti bersalah maka Bawaslu melakukan rekomendasi kepada KANS terkait pelanggaran netralitas ASN.⁸²

Berdasarkan wawancara di atas, Bahwa Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN tidak ditemukannya pelanggar atas netralitas, akan tetapi di lapangan masih ada dugaan-dugaan pelanggaran atau pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara.

2. Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di probolinggo

Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil dalam Pemilihan Umum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik dan berintegritas. Dengan demikian Pemilu yang berintegritas merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban para penyelenggaraan Pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Mengenai hal ini bapak Yonki Hendriyanto selaku Ketua Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka tujuan kami sebagai penyelenggara pemilu adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dan berjalan sesuai dengan aturan undang-undang.⁸³

⁸² Tola'a Ediy diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 11 November 2024

⁸³ Yonki Hendriyanto diwawancarai penulis

Berasarkan hasil wawancara tersebut Bawaslu, telah memiliki pemahaman bahwa pentingnya pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Selain itu Bawaslu memiliki komitmen untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu, Bawaslu berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Langkah Bawaslu mewujudkan pemilu yang berintegritas sebagai mana yang dijelaskan oleh Bapak Yonki Hendriyanto selaku Ketua Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Probolinggo berikut:

Kami dalam memastikan pemilu yang berintegritas memiliki beberapa langkah, pertama menyusun Indeks Kerwanan Pemilu, kedua melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, ketiga mencegah terjadinya pelanggaran pemilu salah satunya netralitas atas ASN, keempat penanganan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bawaslu dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas memiliki beberapa langkah, yang pertama menyusun Indeks Kerwanan Pemilu, yang kedua melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, ketiga mencegah terjadinya pelanggaran pemilu salah satunya netralitas atas ASN, dan yang keempat penanganan pelanggaran.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari tugasnya dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum. Fungsi pengawasan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Pengawasan ini termasuk juga kepada ASN

yang eksistensinya memiliki pengaruh kuat dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Lebih lanjut Yonki Hendriyanto mengatakan:

Ya netralitas ASN menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilihan umum yang berintegritas.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut netralitas ASN menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilihan umum yang berintegritas. Oleh sebab itu netralitas ASN adalah hal yang sangat penting di dalam pemilu, karena ASN adalah pelayan publik yang berdiri secara bebas tanpa harus memihak kepada salah satu pasangan calon, agar kode etik dan kode perilaku ASN dapat terjaga dengan baik.

Dari tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Probolinggo, seperti yang telah didapat dalam wawancara dengan Bapak Ach Mawardi Azkiyah mengatakan:

bahwa strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo adalah dengan cara Yang pertama Himbauan terkait netralitas, yang kedua Sosialisasi kepada lembaga Pemerintah, yang ketiga Koordinasi kepada stake holder, dan yang keempat MoU atau deklarasi dan upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu⁸⁵ dari hasil wawancara tersebut Upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang dalam hal ini melaksanakan pengawasan dengan upaya mencegah pelanggaran pemilu salah satunya asas netralitas Aparatur Sipil Negara, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah mengoptimalkan pencegahan yang mana dilakukan

⁸⁴ Yonki Hendriyanto diwawancarai penulis

⁸⁵ Ach Mawardi Azkiyah diwawancarai penulis

dengan cara memberi himbauan kepada lembaga pemerintah yang ada unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan sosialisai kepada kepada Aparatur sipil Negara dan Masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN sebagai abdi Negara dan Abdi masyarakat, dan melakukan kordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ASN, Keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang paling krusial guna mengawasi netralitas ASN. Ach Mawardi Azkiya mengatakan selain Hibauan dan sosialisasi Badan Pengawas Pemilu melakukan MoU atau deklarasi.

Ada beberapa upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam mengawasi netralitas ASN yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi terka.it netralitas ASN terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
- b. Mengirim surat himbauan kepada instansi pemerintahan daerah dilingkungan Kabupaten Probolinggo
- c. Membentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi kegiatan ASN.
- d. Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat, ormas, tokoh masyarakat, mahasiswa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, termaksud mengawasi netralitas ASN.

- e. Membuat pamflet atau brosur kemudian di sebarakan dilingkungan kerja pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo dan dimedia sosial.

Mengintruksikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan, untuk selalu mengawasi ASN di wilayah masing-masing baik dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog maupun kegiatan lainnya

Pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah wujud komitmen bersama dalam menjunjung prinsip-prinsip netralitas, integritas dan dukungan terhadap demokrasi yang adil Yonki Hendriyanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengatakan:

Iya Pemilu merupakan momen penting dalam demokrasi. Kehadiran ASN yang netral menghindari adanya praktik manipulasi maupun intervensi politik yang dapat merusak proses demokrasi yang seharusnya bebas dan adil. Dan Bawaslu sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, artinya Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan terhadap netralitas ASN yang dapat mewujudkan Pemilu Yang berintegritas⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan kondisi terlepasnya ASN dari pengaruh politik atau konflik kepentingan, yang berarti ASN berkerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan tekknis yang dibutuhkan, Netral disini di artikan sebagai tidak memihak objektif, adil, bebas dari pengaruh intervensi dan konflik kepentingan. Sikap netral harus ditunjukkan dari tidak terlibatnya dalam politik praktis secara langsung, netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan dan integritas

⁸⁶ Yonki Hendriyanto diwawancarai peneliti

pemilu. Ach Mawardi Azkiyah Mengatakan selaku kordinator pencegahan mengatakan :

Dalam menjaga integritas pemilu Bawaslu melakukan pengawasan yang ketat, dari mulai tahap persiapan hingga pelaksanaan dan pengumuman hasil.⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas dan fungsi yang bertanggung jawab sebagai pengawas pemilihan umum mulai dari pengawasan pemuktahiran data daftar pemilih, pengawasan terhadap verifikasi partai politik, pengawasan terhadap netralitas, pengawasan terhadap politik uang, dan pengawasan terhadap peungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara.

Maka dari uraian diatas Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu salah satunya mengawasi netralitas ASN. karena netralitas merupakan syarat tercapainya integritas dalam pemilu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti akan mengulas temuan-temuan penelitian lapangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Adapun temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Baawaslu Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu data yang dipaparkan, diperoleh serta dianalisis oleh peneliti itu berpatokan pada konteks penelitian, yang apabila dirinci dalam tabel adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Ach Mawardi Azkiyah diwawancarai peneliti

Tabel 4.6
Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil
1.	Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu 2024?	Bawaslu Kabupaten Probolinggo sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mana Bawaslu lebih mengoptimalkan pencegahan. Akan tetapi peneliti berpendapat dalam pelaksanaannya kurang optimal
2.	Bagaiman Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di Kaupaten Probolinggo probolinggo?	Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran pengawaasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Probolinggo harus memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan transparansi dan profesionalisme. Namun, dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dianggap kurang maksimal atau kurang efektif dalam melaksanakan pengawasannya yang ditandai dengan adanya pelanggaran Netraltas ASN yang tidak ditemukan oleh bawaslu.

1. Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo Terhadap Netralitas Aaratur Sipil Negara Dalam Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil peneitian yang teah peneitih analisis pada penyajian data. pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netraitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sebagai pengawas dalam pemilihan Umum di Kabupaten Probolinggo mempunyai tanggung jawab

untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Bawaslu Kabupaten Probolinggo Telah melaksanakan Pengawasan Pada tiap tahapan pemilu sejak sebelum atau samapai dengan sesudah proses pemilu.

Mengenai pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara yang sejalan dengan teori pengawasan, berdasarkan metodenya, bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama dikenal sebagai pengawasan preventif, yang mana lebih menekankan pada pendekatan struktural dan terperinci. Dalam metode ini, segala sesuatu yang diizinkan dan yang dilarang sudah didefinisikan secara jelas sebelumnya dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran. Sebaliknya, pengawasan represif dilakukan pasca kejadian, terutama setelah suatu tindakan atau keputusan telah berimplikasi hukum atau terkait dengan sanksi tertentu.

Adapun yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai penjaga atau pengawas netralitas Aparatur Sipil Negara di Probolinggo mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan Umum kabupaten Probolinggo tahun 2024 yang aman dan damai serta bersih dari kecurangan dari kepentingan suatu kelompok politik tertentu maupun pelanggaran netralitas oleh warga Probolinggo sebagai ASN. Maka, Bawaslu Kabupaten Probolinggo melakukan pengawasan terhadap ASN guna menjaga Netralitas para ASN terhadap

pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sebagai pengawas dalam pemilihan Umum di Kabupaten Probolinggo mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara

pelaksanaan pengawasan Bawalu Kabupaten Probolinggo yang menitik beratkan kepada pencegahan dari pada penindakan, yang dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo. Upaya pencegahan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Probolinggo bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan perselisihan terkait proses pemilu. Hal ini dilakukan dengan menelaah kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang mungkin terjadi pada saat pemilu. Cara yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pencegahan adalah dengan: Sosialisasi, Himbauan, Kordinasi dengan *stakeholder*, dan MoU atau deklarasi.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pencegahan yang peneliti analisis dan dapat dari wawancara dengan ASN, Bawaslu Kabupaten Probolinggo hanya melaksanakan sosialisai kepada masyarakat yang diwakili oleh ormas, mahasiswa, tokoh agama. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Probolinggo tidak melaksanakan sosialisasi kepada ASN. Dan peneliti

menganggap pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan Bawaslu kurang optimal.

Peaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo adalah melakukan pengawasan pada tiap tahapan pelaksanaan pemilu. Salah satu objek pengawasan Bawalu Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemilu adalah netralitas Aparatur Sipil Negara. Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan pasal 93 huruf f, pasal 101 huruf d, dan pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada konteks Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Bawaslu Kabupaten Probolinggo bertugas pasal 93 huruf f. mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI DAN POLRI.⁸⁸ Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Pasal 101 huruf d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁸⁹ Dikaitkan dengan, Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan Pasal 280 ayat (2) huruf f. aparatur sipil Negara.⁹⁰ Berarti bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo berwenang mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye penyelenggaraan pemilihan Umum 2024.

⁸⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 93 huruf f.

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 101 huruf d.

⁹⁰ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 280 ayat 2 huruf f

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bawaslu, maka pelaksanaan pengawasan terhadap netralitas ASN yang Bawaslu lakukan mulai dari pengawasan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi peneliti beranggapan pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN masih kurang optimal atau kurang efektif.

Berdasarkan hal ini Netralitas politik (*political neutrality*) merupakan bagian dari *impartiality*. Netralitas merupakan syarat tercapainya integritas dalam pemilu. Makna netralitas dalam pemilu sangat berkaitan dengan integritas, sehingga prinsip kepemiluan harus tercermin secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pemilu yang berintegritas, dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan netralitas dalam pemilu agar integritasnya terjaga. Oleh karena itu, dalam undang-undang, Bawaslu diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengawasi netralitas tersebut. Namun, dalam konsep pengawasan ini, prinsip netralitas menghadapi tantangan serius, terutama ketika dihadapkan dengan hak pilih sebagai bagian dari hak asasi manusia, karena hal itu membuat pencapaian netralitas menjadi sangat sulit.

Meskipun Aparatur Sipil Negara mempunyai hak memilih dan dipilih, namun dalam tugasnya mereka harus netral dari pengaruh politik.

Berkaitan dengan semua manusia sama didepan Hukum *Equality Before The Law*, dimana setiap orang sama dan setara di hadapan hukum, maka berkaitan dengan Netralitas ASN dalam Pemilu, masuk dalam tindakan dan sikap yang bersifat khusus dinamakan *affirmative actions* guna mewujudkan pemilu yang berintegritas. Maka ASN harus netral dan bebas dari intervensi politik. Dalam penyelenggara pemerintah peran sentral aparatur sipil negara (ASN) menjadi sangat penting, karena seorang Aparatur Sipil Negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang mengharuskan mereka memiliki sikap profesional dan berintegritas.

Konsep pemilu yang berintegritas berkaitan erat dengan makna politik yang mencakup kebijaksanaan dalam mengambil tindakan atau keputusan. Dalam konteks ini, integritas pemilu mengharuskan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan tersebut tidak hanya mengarahkan warga negara untuk bertindak dengan bijaksana, tetapi juga memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai hukum dan norma yang ada dalam sistem demokrasi.⁹¹

Integritas sangat penting dalam pemilu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas lembaga. Jika lembaga penyelenggara pemilu jujur, maka demokrasi akan sehat. Pemilu yang berintegritas tinggi dapat dikatakan pemilu yang memenuhi standar

⁹¹ Hamzamuddin, Layosiban Akhirun, memantaskan demokrasi, (yogyakarta: padiva buku 2023)

tertentu. Sebaliknya pemilu berintegritas rendah merupakan pemilu yang melanggar norma-norma tertentu. Tujuan terselenggaranya pemilu yang berintegritas merupakan salah satu tujuan terpenting dalam penyelenggaraan pemilu. Integritas pemilu sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat percaya kepada lembaga-lembaga yang mengawasi dan menegakkan aturan pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di masyarakat dengan budaya hukum yang kuat, lembaga-lembaga ini biasanya lebih dihormati dan dipercaya. Kepercayaan yang tinggi ini memastikan bahwa, ketika ada dugaan pelanggaran, masyarakat yakin lembaga pengawas akan bertindak secara adil dan tegas. Hal ini penting untuk menjaga kejujuran dan kelancaran proses pemilu serta mencegah kecurangan. Sebaliknya, di masyarakat dengan budaya hukum yang lemah, ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dapat menimbulkan sikap apatis atau bahkan perilaku yang melanggar hukum. Ketidakpercayaan ini membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilu dan lebih mudah terjerat dalam praktik curang yang merusak integritas pemilu.

Sementara itu, netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga integritas pemilu. ASN harus bersikap tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik, serta melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesionalisme, bebas dari intervensi politik. Netralitas ASN berperan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Dalam hal ini, integritas pemilu akan tercapai jika ASN dapat

menjaga netralitasnya dengan melaksanakan tugas berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tanpa adanya bias atau keberpihakan yang dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.

Dengan demikian, konsep pemilu yang berintegritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dengan kemampuan aparat pemerintahan, termasuk ASN, untuk bertindak sesuai dengan prinsip netralitas. Kedua hal ini harus berjalan beriringan untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, sehingga tercipta proses demokrasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas memiliki beberapa langkah-langkah dan strategi, langkah yang pertama menyusun Indeks Kerwanan Pemilu, kedua melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, ketiga mencegah terjadinya pelanggaran pemilu salah satunya netralitas atas ASN, keempat penanganan pelanggaran.

Dan untuk strategi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang dalam hal ini melaksanakan pengawasan dengan upaya mencegah pelanggaran pemilu salah satunya asas netralitas Aparatur Sipil Negara, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bawaslu Kabupaten Probolinggo telah mengoptimalkan pencegahan yang mana dilakukan dengan cara memberi himbuan kepada lembaga pemerintah yang ada unsur Aparatur Sipil Negara (ASN),

melakukan sosialisai kepada kepada Aparatur sipil Negara dan Masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN sebagai abdi Negara dan Abdi masyarakat, dan melakukan kordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ASN, Keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang paling krusial guna mengawasi netralitas ASN. Meskipun Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu tidak menemukan kasus pelanggaran yang melibatkan ASN, baik secara langsung maupun laporan dari masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya dilapangan masih ada pelanggaran netralitas ASN yang tidak ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo.

Maka dari hasil penelitian tersebut adalah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan terkait netralitas ASN. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah sosialisasi mengenai netralitas ASN, himbauan kepada instansi pemerintah, kordinasi dengan *stakeholder* serta sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu tidak menemukan kasus pelanggaran yang melibatkan ASN, baik secara langsung maupun laporan dari masyarakat.

2. Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di probolinggo.

Berdasarkan hasil peneitian yang telah peneliti analisis bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dapat berdampak pada pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo berintegritas. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah mengupayakan agar pemilu berjalan sesuai perturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Ada beberapa upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam mengawasi netralitas ASN yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi terka.it netralitas ASN terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
- b. Mengirim surat himbauan kepada instansi pemerintahan daerah dilingkungan Kabupaten Probolinggo
- c. Membentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi kegiatan ASN.
- d. Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat, ormas, tokoh masyarakat, mahasiswa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, termaksud mengawasi netralitas ASN.
- e. Membuat pamflet atau brosur kemudian di sebarakan dilingkungan kerja pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo dan dimedia sosial.

- f. Mengintruksikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan, untuk selalu mengawasi ASN di wilayah masing-masing baik dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog maupun kegiatan lainnya.

Hal tersebut relevan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang berbunyi. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penelitian ini peneliti mengukur efektif tidaknya pengawasan yang dilakukan bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas ASN berdasarkan teori efektivitas hukum menurut L.M Fredman. Efektivitas hukum menurut L.M Fredman dapat dinali dengan indikator yang mempengaruhi penegak hukumnya indikator tersebut diantaranya:

- a. Struktur hukum (*structure of law*),
- b. Subtansi hukum (*substance of the law*),
- c. Budaya hukum (*substance of the law*),

Indikator-indikator ini menggambarkan aspek penting dalam penegakan hukum dan digunakan untuk memantau serta menilai

efektivitas suatu peraturan. Oleh karena itu, jika relevan dengan penelitian ini, ketiga variabel tersebut akan menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana Bawaslu mengawasi netralitas ASN dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo.

a. Struktur hukum

Dalam teori L.M Fredman dikatakan sebagai struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan berjalan dengan efektif dan adil jika tidak ada aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi. Kredibilitas penting agar masyarakat dapat mempercayai sistem hukum; kompetensi memastikan aparat dapat menegakkan hukum dengan tepat dan profesional; sementara independensi menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan lain.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Pemilu 2024. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak prinsip netralitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa bentuk pengawasan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Probolinggo yakni telah melakukan pengawasan

preventif yang mana dengan cara sosialisasi, himbauan, kordinasi dengan *stakeholder*, dan deklarasi.

b. Subtansi hukum

Substansi hukum mencakup norma-norma hukum beserta perumusannya, serta prosedur yang berlaku untuk menegakkan hukum tersebut, yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum maupun pencari keadilan. Terkait dengan hal ini, substansi hukum dalam Undang-Undang Pemilu mengatur pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN. Dalam undang-undang tersebut, Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, dan pengawasan terhadap netralitas ASN dianggap sudah cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh substansi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu yang mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat, yang menjadi dasar dalam mewujudkan hukum yang adil. Keefektifan pengawasan Bawaslu tercermin dalam pelaksanaan tugas yang telah diatur oleh undang-undang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan.

Namun, dalam pelaksanaan hukum, kualitas pribadi petugas penegak hukum memegang peranan yang sangat penting. Meskipun peraturan yang ada sudah baik, jika kualitas moral dan kepribadian petugas penegak hukum kurang memadai, maka akan timbul masalah.

Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah integritas dan kepribadian petugas penegak hukum itu sendiri.

c. Budaya hukum

Keefektifan suatu hukum dapat dilihat dari perspektif budaya hukum, yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut. Jika masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi aturan yang ada, maka mereka akan menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum. Sebaliknya, jika masyarakat enggan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, mereka justru akan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Budaya hukum yang kokoh berperan penting dalam mendukung integritas pemilu dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengawas, menyediakan pendidikan hukum yang berkualitas, serta mendukung peran media yang transparan. Oleh karena itu, memperkuat budaya hukum di masyarakat merupakan langkah krusial untuk memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Maka dari hasil penelitian tersebut adalah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan terkait netralitas ASN. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah sosialisasi mengenai netralitas ASN, himbuan kepada instansi

pemerintah, kordinasi dengan *stakeholder* serta sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu tidak menemukan kasus pelanggaran yang melibatkan ASN, baik secara langsung maupun laporan dari masyarakat.

Namun, berdasarkan analisis terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, peneliti berpendapat bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas ASN dalam Pemilu 2024 di Probolinggo masih kurang efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, yang merupakan salah satu syarat tercapainya integritas dalam pemilu. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Probolinggo harus memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan transparansi dan profesionalisme. Namun, dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dianggap kurang maksimal atau kurang efektif dalam melaksanakan pengawasannya yang ditandai dengan adanya pelanggaran Netralitas ASN yang tidak ditemukan oleh bawaslu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil yang dapat diuraikan berdasarkan Bab IV adalah

1. Bawaslu Kabupaten Probolinggo melaksanakan fungsi pengawasan Terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dengan melakukan Tindakan preventif atau mengedepankan pencegahan, yang mana Bawaslu Kabupaten Probolinggo Melakukannya dengan cara yang pertama Sosialisai, yang kedua Himbauan kepada Aparatur Sipil Negara, yang ketiga Kordinasai dengan stakeholder dan yang terakhir Mou atau deklarasi. Namun jika dikatakan apakah sudah optimal maka peneliti menganggap belum maksimal terkait dengan Sosialisai kepada ASN dilingkungan Kabupaten Probolinggo dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif.
2. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran pengawaasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Probolinggo harus memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan transparansi dan profesionalisme. Namun, dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dianggap kurang maksimal atau kurang efektif karena dianggap masih kurang dalam melaksanakan pengawasannya yang

ditandai dengan adanya pelanggaran Netralitas ASN yang tidak ditemukan oleh bawaslu.

B. Saran

1. Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebagai pengawas pemilu salah satunya mengawasi netralitas ASN, dalam melakukan pengawasan yang mengedepankan pencegahan, maka perlu meningkatkan kegiatan sosialisanya kepada ASN dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengawasan partisipatif.
2. Untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegrita. Maka Bawaslu kabupaten Probolinggo harus lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap netralitas ASN selama masa kampanye maupun jalannya tahapan pemilu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar alaydrus, muh jamal, niken nurmiyati, pengawasan pemilu menjamin integritas, menjaga demokrasi, Indramayu: penerbit adab 2023
- Anik Tri Haryani, Sarjiayati, Bambang H. Sutrisno, netralitas ASN dalam pemilu, Sleman: deepublish 2021
- Maiyestati, metode penlitian hukum, Padang:LPPM Universitas Bung Hatta 2022
- Abubakar, Rifa'i, pengantar metodologi penelitia, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2021
- Sahir, Syafrida Hafni, metodologi penelitian, Bantul: KBM Indonesia 2021
- Yanto, Oksidelfa, Negara Hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, Bandung: pustaka reka cipta 2020
- Asshidiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2021
- Akhirun, Hamzamuddin, Layosiban, memantaskan demokrasi yogyakarta: padiva buku 2023
- Otavia, Adibah., DKK. Antologi Esai Hukum dan Ham Afiliasi dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakt Indonesia, Malang: UMMPress 2020
- Nurchotimah, Aulia Sholichah Imam, Pengawasan Pelayanan Publik, Yogyakarta: jejak pustaka 2021
- Pratwi, Indri Siregar "Kajian Dasar-dasar hukum dan hukum pidana" NTB: Pusat Pengabangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia 2022
- Sururama, Rahmawati, Rizky Amalia, pengawasan pemeintah, Bandung: cendikia press, 2020
- Syahrudin, implementasi kebijakna publik, Bandung: Nusa Media 2019
- Hernimawati, model implementasi kebijakan penataan reklame, Surabaya: CV Jakad publishing 2018
- Astut, Mardiah, evaluasi pendidikan, Sleman: Deepublish 2022

- Hidayat, Wiji, Syaefudin, Umi Muslimah, Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan, Yogyakarta: Semesta Askara 2021
- Tim Penyusun “Kamus Bahasa Indonesia” Jakarta: Pusat Bahasa 2008
- Jurdi, Fajlurrahman, pengantar hukum pemilihan umum, Jakarta: kencana 2018
- Wijayanti, Sugi, dkk, pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas. Bandung: Media Sain Indonesia 2022
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi Jakarta: kencana 2005.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Meylani Chahyaningsi. Pengawan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016.
https://books.google.co.id/books?id=wyiCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII Bandung 2006.
- Tim Penyusun, pendoman penulisan karya ilmiah. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021.
- Sururama, Rahmawati, Rizky Amalia, Pengawasan Pemeintah. Bandung: cendikia press, 2020
- Huda, Ni'matul, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: kencana 2017.
https://books.google.co.id/books?id=2qRPDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pemilu&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBzJnZIGFAxVCSWwGHRgRDdIQ6wF6BAgIEAU
- Fajlurrahman, Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana 2018.
- Mardiah, Astuti, Evaluasi Pendidikan. Sleman: Deepublish 2022.
- Sri meutia “perancangan organisasi” Aceh Fakultas: Teknik Universitas Mlikussaleh, 2014
- Muhammad, “Pemilu Berintegritas” (Surabaya: LP2-BA 2021

B. Jurnal

- Harris Y.P Sibuea “efektivitas hukum kewenangan Bawaslu atas penindakan pidana pemilu” vol. 16 2024
- Martha Pigome implementasi prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam struktur ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD 1945” jurnal dinamika hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011
- Wiwin, Muhammad Andri Alvian, “eksistensi bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional” jurnal sultan riset hukum tata negara vo. 1 No 1, 2022
- Andini putri nurul ismi, ihyani malik, rizka sari, “*peran badan pengawas pemilihan umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah kota makasar tahun 2020*” Volume 3 Nomor 6, 2022
- Widiarti, Mulyadi, Toar N. Palilingan, Audi H. Podang, Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PU-XVII/2019. Jurnal Fakultas Hukum Universitas San Ratulangi Lex Privatum Vol XII No.3 Oktober 2023
- Dewi Sendhikasari dharmaningtiar, “netralitas Apartur Sipil Negara dalam Pilkada” Vol 7 No. 17 setember 2020
- Wahid, Ali Abdul; QOHAR, Abd. Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan yang Demokratis. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 12.01: 167-181Dewi Sendhikasari dharmaningtiar, “netralitas Apartur Sipil Negara dalam Pilkada” Vol 7 No. 17 setember 2020
- Julia hennika, “pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah untuk menciptakan ASN yang profesional sebagai bentuk implementasi demokrasi” jurnal ilmu adminisrasi publik Vol. 5 No. 1 (maret 2017):
- Aswin Eka Adhi, Herman, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil: tijaun teori dan praktik di indonesia” jurnal kebijakan dan menejemen PNS Vol. 03 No. 1, juni 2009
- Hendrikus Triwibawanto Gedeona, “Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol X No 2 Agustus, 2013,
- Ali Miftakhu Rosyad “implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah” Tarbawi Vol. 5 No.02 Desember 2019

Abdul Rahman, Riani Bakri, “penataan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) melalui dynamic governance” jurnal konstituen 1, no 1 (januari 2019)

Nur putri jayanti,”netralitas peran aparatur sipil negara dalam kebijakan publik dan pemilihan umum”, jurnal analisis kebijakan, 3, no. 1 (2019):

Gali Orlando “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia” jurnal Vol. VI Edisi 1 januari-juni 2022

Nuraida. Menjaga netralitas ASN dalam pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2019, 1.1: 50-58.

Muh. Risnain, pengembangan hukum pemilu berintegritas, *Jurnal Etika Pemilu* Vol 5 No 1 2019

C. Skripsi

Ardan, Muhammad., judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Partisipatif (studi kasus pilkada kota parepare tahun 2018). Skripsi, Institut Negeri Parepare, Parepare 2022

Prasetyaningworo, Raisavita Fatma., Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di jember. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, jember 2023

Safrina, Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Aceh. Skripsi, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, Aceh 2020

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,

Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M Fadil Hidayatullah

Nim : 201102030031

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

bahwa hasil dari tulisan peneliti yang dilakukan tidak ada unsur menjiplak hasil karya dari orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik bentuk footnote maupun daftar pustaka.

Jika dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 18 November 2024



M Fadil Hidayatullah
201102030031

MATERIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur sipil Negara	Pencegahan terhadap netralitas ASN di kabupaten Proboinggo	Pelaksanaan Pengawasan terhadap netralitas ASN	1. Pengawasan 2. Pemilu berintegritas	Data primer terdiri dari Bada Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo, dan ASN Datasekunder terdiri dari:peraturan perundang-undangan, buku/jurnal, internet.	Pendekatan penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulandata secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.	1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu 2024? 2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di Kaupaten Probolinggo?

Jurnal Penelitian

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Wawancara dengan koisioner Bawasu Kabupaten Probolinggo	10 Oktober 2024
2.	Wawancara dengan bapak Yonki Hendri yanto selaku Ketua Bawasu Kabupaten probolinggo	5 November 2024
3	Wawancara dengan salah satu ASN	6 November 2024

Jember, 18 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


M Fadil Hidayatullah
NIM. 201102030031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariahd@uinsida.ac.id Website: www.fsyariah.uinsida.ac.id



No : B-599/Un 22/D.2/KM.00.10.C/d/2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

03 September 2024

Yth. : Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M Fadil Hidayatullah
 NIM : 201102030031
 Semester : 9
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS ASN DALAM RANG MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS

Tempat Penelitian : Badan Pengawas pemilu kabupaten Probolinggo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER
 Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





Jl. MT. Haryono No. 466 Semampir Kraksaan Probolinggo
Surel : set.probolinggo@bawaslu.go.id
Laman : <http://probolinggo.bawaslu.go.id>

Nomor : 098/HM.02.04/K.JI-22/09/2024 Probolinggo, 30 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Izin Melakukan Penelitian***

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
di -
JEMBER

Menindaklanjuti surat Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Nomor : B-3999/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2024 tanggal 04 September 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka kami memberikan Izin untuk melakukan penelitian di Bawaslu Kabupaten Probolinggo, atas nama :

Nama : M. Fadil Hidayatullah
NIM : 201102030031
Semester : 9
Prodi : Hukum

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ketua

Yonki Henriyanto, S.Pd., C.Med.

Dokumentasi

Wawancara dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo



Wawancara dengan komisioner anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



Nama : M Fadil Hidayatullah
Nim : 201102030031
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Januari 2003
Alamat Lengkap : Dusun Krajan RT/RW 006/001 Desa Pegalangan
Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo
Program Studi : Hukum Tata Negara
Riwayat Pendidikan : 1. MI Tanwirul Mubtadi'in
2. MTS Walisongo 1 Maron
3. MA Walisongo
4. UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R